

Penangkapan Pembakar Hutan dan Lahan di Balangan dan Kandangan



<https://www.liputan6.com/news/read/4069130/polisi-tangkap-pembakar-hutan-dan-lahan-di-balangan-kalimantan-selatan>

Polisi menangkap satu orang diduga pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah Balangan, Kalimantan Selatan. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Yazid Fanani mengatakan, pelaku ditangkap pada Sabtu 21 September 2019 sekitar pukul 17.00 Wita di Sungai Hanyar Desa Batumandi Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. "Pelaku berinisial SR (45), petani kelahiran Kebumen," kata Yazid dalam keterangannya, Senin (23/9/2019). Ia menjelaskan, penangkapan SR berawal adanya laporan dari warga yang lahannya terkena imbas pembakaran. Oleh karena itu, pihaknya langsung mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut. "Saat dilakukan pemadam dengan alat seadanya, api susah dipadamkan. Bahkan menjalar ke lahan kebun milik orang lain," ujarnya. Pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan berdampak pada warga. Kabut asap yang semakin pekat membuat warga semakin sulit menghirup udara bersih. "Tentunya harus ada pihak yang bertanggungjawab di balik musibah ini," ucapnya. Atas perbuatannya SR di jerat dengan Pasal 108 Jo. Pasal 69 ayat (1) huruf H UU RI No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 187 ayat (1) KUHP. "Bersamaan dengan diamankannya pelaku, petugas juga menyita barang bukti

berupa 1 buah potongan kayu sisa kebakaran, 1 buah korek api gas, akar tanaman yang terbakar dan arang sisa kebakaran," pungkasnya.

(diringkas dari <https://www.liputan6.com/news/read/4069130/polisi-tangkap-pembakar-hutan-dan-lahan-di-balangan-kalimantan-selatan>)

Pada artikel yang berbeda, Polres Hulu Sungai Selatan menangkap Mulyadi, pelaku pembakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan pada Jumat (20/9) kemarin, sekitar pukul 17.00 WITA. Kapolda Kalsel, Irjen Yazid Fanani mengatakan, Mulyadi dengan sengaja melakukan pembakaran terhadap lahan. "Pelaku Dengan sengaja membakar untuk membuka lahan pertanian untuk bercocok tanam," ujar Yazid dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/9/2019). Yazid menjelaskan, awal mula pihaknya menangkap Mulyadi saat anggota gabungan Polres Hulu Sungai Selatan yang dipimpin oleh Kapolres Hulu Sungai Selatan Wakapolres Hulu Sungai Selatan melakukan patroli Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). "Saat melaksanakan patroli Karhutla melihat ada kepulan asap, kemudian tim mendatangi kepulan asap tersebut dan pada saat sampai di lokasi pelaku sempat melarikan diri," jelas Yazid. Namun, saat itu Mulyadi sempat kabur ketika mengetahui adanya petugas. Lalu, petugas dengan cepat langsung melakukan pengejaran dan menangkap Mulyadi. Saat diperiksa, dirinya mengakui hal tersebut. "Pelaku membuka lahan seluas 2000 meter persegi dengan cara dibakar yang mana lahan tersebut akan digunakan untuk menanam jagung dan kacang.

(diringkas dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/21/lakukan-pembakaran-lahan-polisi-tangkap-seorang-pria-di-kalimantan-selatan>.)

Sumber Berita:

1. <https://www.liputan6.com/news/read/4069130/polisi-tangkap-pembakar-hutan-dan-lahan-di-balangan-kalimantan-selatan>, 23 September 2019
2. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/21/lakukan-pembakaran-lahan-polisi-tangkap-seorang-pria-di-kalimantan-selatan>., 21 September 2019

Catatan:

● **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),**

1. Pasal 187, Barang siapa dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan:
 - pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
 - dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
 - dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
2. Pasal 188, Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

● **UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

1. Pasal 98:
 - Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Pasal 99:

- Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

3. Pasal 108:

- Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

● **UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**

Pasal 108, Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

● **Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2018

Tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan
(diambil dari http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/adminppi/permen/P.9_2018.pdf)

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. (Pasal 1 angka 1)
2. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. (Pasal 1 angka 2)
3. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. (Pasal 1 angka 3)
4. Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. (Pasal 1 angka 4)
5. Status Kesiagaan dan Darurat Karhutla adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu. (Pasal 1 angka 5)
6. Siaga 3 (tiga) atau Normal adalah keadaan di suatu daerah/wilayah dalam kondisi normal atau tidak ada potensi terjadinya Karhutla. (Pasal 1 angka 6)
7. Siaga 2 (dua) atau Waspada adalah keadaan di suatu daerah dimana telah terdapat unsur-unsur yang berpotensi untuk terjadinya Karhutla. (Pasal 1 angka 7)
8. Siaga 1 (satu) atau Siaga Darurat adalah suatu keadaan Karhutla, berpotensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. (Pasal 1 angka 8)

9. Darurat atau Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana akibat Karhutla untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (Pasal 1 angka 9)
10. Kriteria teknis penentuan status kesiagaan atau Darurat Karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan penilaian parameter. Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (Pasal 6)
- peringkat bahaya kebakaran;
 - suhu udara;
 - hari tanpa hujan;
 - analisa curah hujan;
 - prakiraan curah hujan;
 - titik panas atau hotspot;
 - kejadian Karhutla;
 - kondisi asap;
 - kondisi kualitas udara;
 - jarak pandang; dan
 - jumlah penderita gangguan kesehatan akibat Karhutla.
11. Pasal 7:
- Pemerintah Daerah dapat menentukan kriteria teknis penentuan status kesiagaan atau Darurat Karhutla yang didasarkan parameter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit 4 (empat) parameter yang dapat diukur di daerah. (Pasal 7 ayat (1))
 - Parameter yang digunakan untuk menentukan status kesiagaan atau Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan data dan informasi dari instansi yang berwenang.
 - Penilaian dan/atau pengukuran parameter kriteria teknis status kesiagaan atau Darurat di daerah dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di daerah.

12. Dalam hal keadaan tertentu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat menentukan status kesiagaan atau Darurat dengan pertimbangan, meliputi: a. terjadinya pencemaran asap lintas batas; b. fenomena El Nino; c. periode musim kemarau; d. jumlah masyarakat yang terkena dampak; e. ancaman bagi objek vital nasional; atau f. agenda resmi daerah, nasional dan internasional. (Pasal 8)

13. Pasal 9:

- Bupati/Walikota menetapkan status kesiagaan atau Darurat tingkat daerah kabupaten/kota.
- Gubernur menetapkan status kesiagaan atau Darurat tingkat daerah provinsi.
- Dalam hal 2 (dua) daerah kabupaten/kota atau lebih telah menetapkan status kesiagaan atau Darurat maka gubernur dapat menetapkan status kesiagaan atau Darurat pada tingkat daerah provinsi.
- Menteri menetapkan status kesiagaan tingkat nasional.
- Penetapan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.